






GERMAS



LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG**

 Jl. D.J. Panjaitan No. 40 Kode Pos 78851

 Telp./Fex. (0534) 32253

 <https://dinkes.ketapangkab.go.id>

 [dinkes@ketapangkab.go.id](mailto:dinkes@ketapangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023. LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good*

*governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2023 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ketapang, Januari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar



dr. Faria Kowira, M.M.  
Pembina Tk 1/IV.b  
NIP.19730507 200212 2 005

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Fungsi dan Tugas .....	4
1.3 Isu-Isu Strategis .....	9
1.4 Keadaan Pegawai .....	10
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....	13
1.6 Keuangan .....	15
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis.....	18
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	20
2.1.3 Strategis dan Arah Kebijakan .....	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	44
2.3.1 Target Belanja Dinas Kesehatan.....	44
2.3.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis .....	44
2.4 Instrumen Pendukung.....	44
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	47
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	48
3.3 Realisasi Anggaran .....	73

**BAB IV. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	74
4.2 Tindak Lanjut .....	74

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi SDM .....	10
Tabel 1.2	Jenis dan Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan .....	13
Tabel 1.3	Ketersediaan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes .....	14
Tabel 1.4	Anggaran Dinas Kesehatan .....	16
Tabel 2.1	Strategi dan Arah Kebijakan .....	22
Tabel 2.2	Target Belanja Dinas Kesehatan .....	43
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	43
Tabel 3.1	Target Tahunan Jangka Menengah .....	49
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran sebagai Data Dukung Tahun 2023.....	50
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran.....	52
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kabupaten.....	53
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja SPM Dinkes Kab. Ketapang .....	56
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Jangka Menengah Kabupaten .....	74
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dengan Realisasi Kab. Sekitar serta Standar Nasional .....	74
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023 .....	76
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang .....	3
Gambar 2.1	Sistem Informasi Kesehatan Daerah .....	44
Gambar 2.2	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPdeh).....	45
Gambar 2.3	Sistem Informasi Layanan Keuangan dan Akuntansi (SILAKAN) .....	45
Gambar 2.4	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) .....	46
Gambar 2.5	Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK).....	47
Gambar 2.6	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) .....	47

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Proporsi Jenis Ketenagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang .....	12
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	53
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Sasaran Angka Kematian Ibu .....	58
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Untuk Sasaran Angka Kematian Bayi .....	62
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Untuk Sasaran Angka Kematian Balita .....	66



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 2 Penghargaan-penghargaan yang diterima Dinas Kesehatan pada Tahun 2023
- Lampiran 3 Foto-foto Kegiatan Tahun 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban bagi semua instansi pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis. Komitmen menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang atas pencapaian target kinerja tahun 2023.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.


Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan membuat Laporan Kinerja. Sejalan dengan agenda pemerintah untuk mensukseskan penyelenggaraan reformasi birokrasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pemenuhan target dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, walaupun masih terdapat banyak kekurangan di setiap bagiannya. Peningkatan kualitas kinerja tersebut juga diwujudkan dengan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksana kegiatan secara transparan dan tentunya dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Isi yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja ini memuat tentang keberhasilan dan kegagalan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selama tahun anggaran 2023.

### **1.1 Struktur Organisasi**

Pengorganisasian Dinas Kesehatan pada tingkat Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota mengacu kepada Permenkes Nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengorganisasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan. Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang



Keterangan: Peraturan Bupati Ketapang Nomor 42 Tahun 2022

## 1.2 Fungsi dan Tugas Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

- 1.3 Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 1.4 Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- 1.5 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- 1.6 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
- 1.7 Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan dan;
- 1.8 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) subbagian dan pada masing-masing bidang terdapat Ketua Tim. Pada struktur organisasi dimaksud telah diisi oleh pejabat struktural administrator dan pejabat struktural pengawas. Adapun masing-masing tugasnya sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

### 2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;

2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan sekretariat;
3. Pengordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
6. Penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
7. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
9. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian.
  - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan Dinas.

### **3. Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kefarmasian, alat Kesehatan, makanan, promosi Kesehatan dan pengobatan tradisional. Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
3. Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
5. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Pelayanan Kesehatan;
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

### **4. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan kesehatan keluarga, perbaikan gizi dan penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;

3. Penyusunan pedoman pelaksanaan Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Kesehatan Masyarakat;
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### **5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
2. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
3. Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### **6. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dalam melaksanakan urusan Bidang Sumber Daya Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
3. Penyusunan pedoman pelaksanaan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
5. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

#### **7. UPTD**

Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional

terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang dan fungsi jabatan administrator masing-masing dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

### 1.3 Isu – Isu Strategis

Pemahaman berkenaan dengan isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara berkala. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaah lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas Kesehatan adalah: **“Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**. Adapun masalah pokok di sektor kesehatan di Kabupaten Ketapang diantaranya:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	Rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga Kesehatan
		Rendahnya cakupan kunjungan K1
		Rendahnya cakupan kunjungan K4
	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	Tingginya persentase bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 1
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 3 Rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
	Rendahnya kualitas kesehatan balita	Tingginya persentase balita gizi buruk
		Tingginya persentase balita gizi kurang
	Tingginya prevalensi stunting	Tingginya persentase ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK)
		Rendahnya persentase Desa yang melaksanakan STBM Kurangnya penerapan PHBS
Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Tingginya angka kesakitan penyakit menular	
	Tingginya kesakitan penyakit tidak menular Rendahnya cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan Kesehatan	

Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan	Rendahnya SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan
	Masih adanya fasilitas kesehatan yang tidak memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial
	Rendahnya persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Kesehatan
	Rendahnya persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Kemenkes

#### 1.4 Keadaan Pegawai

Distribusi sumber daya manusia yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sampai tahun 2023 sebanyak 2.785 pegawai, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Secara rinci seperti pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Distribusi SDM yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Ketapang tahun 2023

No	Jenis SDM	Dinkes	PKM	RSUD	Labkes	IFK	Jumlah
1	Tenaga Medis						
	a. Dokter Umum	2	42	20			64
	b. Dokter Spesialis			27			27
	c. Dokter Gigi		13	2			15
	d. Dokter Gigi Spesialis			2			2
2	Psikologi	1					1
3	Perawat	16	664	261			941
4	Bidan	4	609	64			677
5	Tenaga Kefarmasian						
	a. Apoteker	9	27	12			48
	b. Tenaga Kefarmasian	6	25	16			47
6	Kesehatan Masyarakat	16	59	5			80
7	Kesehatan Lingkungan	9	44	5			58
8	Tenaga Gizi	10	59	18			87
9	Keterampilan Fisik						
	a. Fisioterapis			7			7
	b. Okupasi Terapis						
	c. Terapis Wicara						
	d. Akupuntur						
10	Keteknisian Medis						
	a. Perekam Medis		3	8			11
	b. Teknik Kardiovaskuler						
	c. Teknisi Pelayanan Darah						
	d. Refraksionis Optisien						
	e. Teknisi Gigi						
	f. Penata Anestesi			5			5
	g. Asisten Penata Anestesi			1			1

	h. Terapis Gigi dan Mulut	1	37	5		43
	I. Audiologis					
11	Teknik Biomedika					
	a. Radiografer			11		11
	b. Elektromedis			3		3
	c. ATLM	1	46	26	9	82
	d. Fisikawan Medik					
	e. Radioterapis					
	f. Ortotik Prostetik					
12	Manajemen Administrasi RS			133		133
13	Tenaga Non Kesehatan	108	230	90	14	442
	<b>Jumlah</b>	<b>183</b>	<b>1.858</b>	<b>721</b>	<b>23</b>	<b>2.785</b>

Keterangan: Data diambil melalui pengumpulan langsung ke Puskesmas dan data sekunder dari RSUD Agoesdjam Ketapang

Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa distribusi SDM yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Ketapang terdiri atas tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah sebanyak 2.785 orang dan tenaga non kesehatan sebanyak 442. Tenaga kesehatan dengan proporsi terbanyak yakni tenaga perawat 941 orang dan tenaga bidan 677 orang. Situasi SDM kesehatan di Kabupaten Ketapang hingga tahun 2023 dari segi kuantitas maupun kualitas masih belum mencukupi, terutama tenaga-tenaga strategis seperti tenaga dokter, dokter gigi, tenaga kefarmasian, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga gizi.

Sumber daya manusia kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang memadai dan merata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan secara komprehensif.


Dari jumlah SDM yang ada di Kabupaten Ketapang maka dapat diketahui bahwa pengembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Ketapang belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan dan pembangunan dibidang kesehatan. Tenaga kesehatan di Kabupaten Ketapang terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan

pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah terpencil dan sangat terpencil. Dalam pendayagunaan, pemerataan dan pemanfaatan tenaga kesehatan yang berkualitas masih kurang terutama di daerah terpencil dan sangat terpencil. Hal ini disebabkan oleh disparitas sosial ekonomi, budaya maupun kondisi geografis antar daerah sehingga mengurangi minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tersebut.

Pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang memadai. Rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang menyeluruh belum disusun sesuai yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan atau pendidikan dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

Sedangkan tenaga yang bekerja di Dinas Kesehatan yang paling terbanyak adalah tenaga non kesehatan yang berjumlah 108 orang, kesehatan masyarakat 16 orang, perawat 16 orang, tenaga gizi 10 orang, apoteker 9 orang, kesehatan lingkungan 9 orang, tenaga kefarmasian 6 orang, bidan 4 orang, tenaga dokter umum 2 orang, ATLM 1 orang, psikologi 1 orang, terapis gigi 1 orang dan mulut 1 orang dengan jumlah keseluruhan tenaga sebanyak 183 orang. Secara rinci proporsi jenis ketenagaan yang ada di Dinas Kesehatan dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai berikut ini:

Grafik 1.1 Proporsi Jenis Ketenagaan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang



## 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana pelayanan kesehatan terdiri atas Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan unit pelayanan teknis kesehatan lainnya. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan. Gambaran secara rinci sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Jenis dan Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan / Pengelola			Jumlah
		Pemkab	TNI/ Polri	Swasta	
1.	Rumah sakit				
	a. Rumah Sakit Umum	1		1	2
	b. Rumah Sakit Khusus			1	1
2.	Puskesmas dan Jaringannya				
	a. Puskesmas Rawat Inap	9			9
	b. Puskesmas non Rawat Inap	15			15
	c. Puskesmas Keliling	10			10
	d. Puskesmas Pembantu	134			134
	e. Poskesdes (Bidan Desa)	209			209
3.	Unit Pelaksana Teknis Daerah				
	a. Gudang Farmasi	1			1
	b. Laboratorium Kesehatan	1			1
3.	Sarana Pelayanan Lain				
	a. Klinik Pratama			21	21
	b. Klinik Utama			3	3
	c. Laboratorium Klinik			1	1
	d. Tempat Praktik Mandiri Dokter			19	19
	e. Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi			8	8
	f. Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis			17	17
	g. Tempat Praktik Mandiri Bidan			27	27
	h. Tempat Praktik Mandiri Perawat			1	1
	i. Griya Sehat			1	1
4.	Sarana Distribusi Kefarmasian				
	a. Apotek			68	68
	b. Toko Obat			10	10
	c. Penyalur Alat Kesehatan				

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2023

Dari tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Ketapang terdiri atas 3 (tiga) unit Rumah Sakit, 24 Puskesmas, 134 Puskesmas Pembantu dan 209 Poskesdes. Untuk memenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di Kabupaten Ketapang, Dinas Kesehatan mengupayakan melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2016. Untuk pemenuhan sarana, Puskesmas dapat melakukan upaya pembangunan Puskesmas, renovasi/rehabilitasi Puskesmas dan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan Puskesmas. Untuk peningkatan prasarana, Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan prasarana berupa generator set, IPAL, ambulance, pusling roda 2, pusling air, dan lain-lain. Sedangkan untuk peningkatan Alat Kesehatan, Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan alkes yang belum ada di Puskesmas sesuai dengan standar. Secara rinci ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes seperti pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes di Kabupaten Ketapang Tahun 2023

No	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Jumlah Desa/kel	Jumlah Desa tidak memiliki Faskes
1	TANJUNG PURA	3	3	4	0
2	SUKA MULYA	4	6	8	2
3	MARAU	3	9	10	0
4	SANDAI	7	8	13	0
5	HULU SUNGAI	6	5	12	0
6	RIAM	6	19	22	0
7	SUNGAI LAUR	8	17	19	0
8	NANGA TAYAP	16	15	20	0
9	PEMAHAN	3	6	7	0
10	AIR UPAS	9	8	9	0
11	BALAI BERKUAK	9	11	15	1
12	SIMPANG DUA	4	6	6	0
13	MANIS MATA	12	19	22	0
14	SUNGAI MELAYU	8	10	11	0
15	TUMBANG TITI	12	16	25	0
16	KENDAWANGAN	11	20	19	0
17	PESAGUAN	3	6	7	1
18	TUAN TUAN	5	6	11	2
19	KUALA SATONG	3	6	5	0
20	SUNGAI AWAN	2	4	4	0
21	SUNGAI BESAR	3	3	4	0
22	KEDONDONG	1	2	4	1
23	MULIA BARU	1	1	2	0
24	SUKA BANGUN	1	2	0	0
		<b>140</b>	<b>209</b>	<b>251</b>	<b>7</b>

Sumber: Data diambil dari Bidang Fasyankes

Dari tabel 1.3 diatas, diketahui bahwa jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Ketapang yang tidak memiliki fasilitas kesehatan sebanyak 7 desa yang tersebar di 5 Kecamatan. Berdasarkan Permenkes 43 tahun 2019, jaringan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Jumlah Pustu di Kabupaten Ketapang telah mencukupi perbandingan sebagaimana permenkes dimaksud, akan tetapi dibutuhkan pemetaan terhadap sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya untuk mengetahui aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan hingga pada tingkat desa.

Masih terdapat desa yang tidak memiliki Poskesdes. Berdasarkan Kepmenkes Nomor: 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, suatu desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memenuhi 1 (satu) orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan memiliki minimal 1 (satu) bangunan Poskesdes beserta peralatan dan perlengkapannya.

Pemerintah Daerah hendaknya menyusun Peraturan Bupati tentang Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat di Bidang Kesehatan. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong peran aktif desa dalam upaya menyediakan anggaran dana desa guna menyediakan infrastruktur kesehatan di desa (Poskesdes, Posyandu, Posbindu) dan melakukan upaya penggerakan kader pelaksanaan program kesehatan di Desa.

## **1.6 Keuangan**

Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten secara total periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan Anggaran sebesar Rp.251.914.510.158,00 dengan rincian APBD Dinas Kesehatan terdiri dari: Belanja Operasi Sebesar Rp. 230.585.531.814,00,- dan Belanja Modal sebesar



Rp. 21.328.978.344,00,- Rincian anggaran kesehatan berdasarkan sumber pembiayaan dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4 Anggaran Kesehatan Berdasarkan Sumber Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2023

No	Sumber Pembiayaan	Tahun	
		2022	2023
1	Belanja Daerah		
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>167.407.488.235,00</b>	<b>230.585.531.814,00</b>
	a. Belanja Pegawai	84.850.164.283,00	133.190.179.520,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.557.323.952,00	97.395.352.294,00
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>24.854.317.842,00</b>	<b>21.328.978.344,00</b>
	a. Belanja Modal Tanah	701.139.800,00	-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.402.151.042,00	10.035.734.142,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.998.849.000,00	10.909.144.202,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.000.000,00	384.100.000,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	152.178.000,00	152.178.000,00
<b>Total</b>		<b>192.261.806.077,00</b>	<b>251.914.510.158,00</b>

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

Agar Rencana Strategis yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Kesehatan saja, juga dukungan *stakeholder* lain yang ada di Kabupaten Ketapang.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran

program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

**Visi** merupakan pandangan jauh kedepan, arah dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Sebagai hasil dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2021 di Kabupaten Ketapang, maka sudah menjadi keharusan adanya visi dan misi yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dapat membantu organisasi untuk membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan akan dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Ketapang tahun 2021 – 2026 adalah:

“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Yang Sejahtera”

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), misi adalah suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Adapun Misi Kabupaten Ketapang yaitu:

- a. Misi Pertama: Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.

- b. Misi Kedua: Melanjutkan peningkatan pembangunan Infrastruktur.
- c. **Misi Ketiga: Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.**
- d. Misi Keempat: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.
- e. Misi Kelima: Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat.
- f. Misi Keenam: Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Ketapang.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan, mempunyai tujuan dari misi ketiga yaitu: **“Pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing”**.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

**Tujuan** adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif, sehingga pencapaian target merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *benefits* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah: **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**, dengan indikator tujuan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari kondisi awal 71.1 menjadi 71.56 tahun di masa akhir yakni tahun 2026.

**Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, rasional/dapat dicapai berdasarkan kemampuan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki, berorientasi hasil dan dapat dicapai pada periode waktu tertentu. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun periode 2021 – 2026 juga disertai dengan indikator kerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menetapkan Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup dengan data dukung sebagai berikut:

- g. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu (Angka Kematian Ibu)
- h. Meningkatnya kualitas kesehatan bayi (Angka Kematian Bayi)
- i. Meningkatnya kualitas kesehatan balita (Angka Kematian Balita)

### **2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan langkah-langkah yang berisi kegiatan-kegiatan dalam upaya mewujudkan indikator-indikator program tersebut.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Misi ke 3 yaitu Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Gambaran lebih rinci strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu	<u>Peningkatan kunjungan K1 dan K4</u> Peningkatan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan bayi	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi	<u>Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)</u> <u>Peningkatan cakupan kunjungan neonatal (KN) KN 1 dan KN3</u> <u>Peningkatan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)</u>
	Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan balita	Penurunan balita gizi kurang
	Menurunnya prevalensi stunting	Optimalisasi upaya penanggulangan penurunan prevalensi stunting	<u>Peningkatan nutrisi ibu saat hamil</u> <u>Peningkatan gizi balita</u> <u>Peningkatan cakupan sanitasi dasar masyarakat</u> <u>Peningkatan penerapan PHBS</u>
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan masyarakat	<u>Penurunan angka kesakitan penyakit menular</u> <u>Penurunan angka kesakitan penyakit tidak menular</u> <u>Peningkatan pengetahuan tentang PHBS</u> <u>Peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan Kesehatan</u> <u>Peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan jiwa</u>

	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	<u>Peningkatan SDM Kesehatan pada fasilitas kesehatan</u> <u>Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kefarmasian</u> Peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas Kesehatan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Kesehatan	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Optimalisasi upaya capaian Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini ditandatangani oleh pihak pertama Bupati Ketapang dan pihak kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026. Dimana perjanjian kinerja disusun setelah Dinas Kesehatan menerima dokumen pelaksanaan anggaran, yakni satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja merupakan acuan dalam penetapan tujuan dan sasaran kerja yang akan dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat di lihat berikut ini:



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS KESEHATAN**

Jalan D.I Panjaitan Nomor 40 Ketapang Kode Pos 78851  
Telp: (0534) 32253, Faks : (0534) 32253  
Website: <https://dinkes.ketapangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. FERIA KOWIRA, M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Selanjutnya disebut pihak pertama  
Nama : MARTIN RANTAN, SH, M.Sos  
Jabatan : Bupati Ketapang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 21 November 2023

Pihak Kedua,  
Bupati Ketapang

**MARTIN RANTAN, SH., M.Sos**

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang



**dr. FERIA KOWIRA, M.M**

Pembina Tk. I / IV.B

NIP. 19730507 200212 2 005



**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,38
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	29.04
<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG	Rp. 121.730.666.892	
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 52.973.952.715	
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 27.720.896.625	
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 627.771.500	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 888.817.921	

Ketapang, 21 November 2023

Pihak.Kedua,  
Bupati Ketapang

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang

MARTIN RANTAN, SH., M.Sos



dr. FERIA KOWIRA, M.M

Pembina Tk. I / IV.B  
NIP. 19730507 200212 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

**DINAS KESEHATAN**

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851

Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang

E-mail : [dinkes@ketapangkab.go.id](mailto:dinkes@ketapangkab.go.id) Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pensensius, SE, M. Sos**

Jabatan : **Sekretariat ( Sekretaris)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. Rustami, SKM., M. Kes**

Jabatan : **Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**H. Rustami, SKM., M. Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 196305121985111003

**Pensensius, SE, M. Sos**

Pembina

NIP. 19680112 198812 1 001

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN KETAPANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	75,8 Persentase
2.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Kesehatan	85,4 Nilai
3.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi Sesuai Standar	100 Persentase
Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 134.643.575.319	

Pihak Kedua,  
**Kepala Dinas**

**H. Rustami, SKM., M. Kes**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196305121985111003

Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,  
**Sekretariat ( Sekretaris)**

**Pensensius, SE, M. Sos**  
 Pembina  
 NIP. 19680112 198812 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS KESEHATAN**

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851  
Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang  
E-mail : [dinkes@ketapangkab.go.id](mailto:dinkes@ketapangkab.go.id) Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agus Trihandoko, S. Psi.,M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. Rustami, SKM., M. Kes**

Jabatan : **Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**H. Rustami, SKM., M. Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 196305121985111003

**Agus Trihandoko, S. Psi.,M.M.**

Pembina

NIP. 19710218 200212 1 005

## FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga kesehatan	80
		Cakupan Kunjungan K1	95
		Cakupan Kunjungan K4	82
		Persentase Bayi Lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	4,4
		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 1	98,4
		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) KN 3	92
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,2
		Persentase Gizi Balita Kurang	7,3
		Persentase Penurunan Ibu Hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK)	11,5
		Persentase Desa yang melaksanakan STBM	67,5
		Persentase Peningkatan Penerapan PHBS	88
		Persentase Peningkatan Pengetahuan tentang PHBS	88
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan terkait Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	58
		Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Protokol Kesehatan yang diberikan Sanksi Administratif	58
	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 4.454.802.995	
2.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 20.000.000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 654.006.200	

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang

**H. RUSTANI, SKM., M. Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630512 198511 1 003

Ketapang, Maret 2023

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  
Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

**AGUS TRIHANDOKO, S. Psi., MM**  
Pembina  
NIP. 19710218 200212 1 005

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KETAPANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	75,8 Persentase
2.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Kesehatan	85,4 Nilai
3.	Meningkatnya Sistem Kelembagaan Berbasis Kinerja	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi Sesuai Standar	100 Persentase
Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 134.643.575.319	

Pihak Kedua,  
**Kepala Dinas**

**H. Rustami, SKM., M. Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196305121985111003

Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,  
**Sekretariat ( Sekretaris)**

**Pensensius, SE, M. Sos**  
Pembina  
NIP. 19680112 198812 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS KESEHATAN**

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851  
Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang  
E-mail : [dinkes@ketapangkab.go.id](mailto:dinkes@ketapangkab.go.id) Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Herman Basuki**

Jabatan : **Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. Rustami, SKM., M. Kes**

Jabatan : **Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**H. Rustami, SKM., M. Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 196305121985111003

**dr. Herman Basuki**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710413 200212 1 007

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan dan Penunjang BLUD Puskesmas	100
2	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Cakupan Masyarakat yang Memiliki Sistem Jaminan Kesehatan	88
	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 20.790.934.600	
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 11.849.385.026	

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang

**H. RUSTAM, SKM., M. Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630512 198511 1 003

Ketapang, Maret 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

**dr. HERMAN BASUKI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710413 200212 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS KESEHATAN**

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851  
Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang  
E-mail : dinkes@ketapangkab.go.id Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Maryanto, S. Sos, MM**

Jabatan : **Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. Rustami, SKM., M. Kes**

Jabatan : **Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**H. Rustami, SKM., M. Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 196305121985111003

**Maryanto, S. Sos, MM**

Pembina

NIP. 19651010 198912 1 002

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Prasarana Fasilitas Kesehatan	90
		Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan BMHP	95
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan yang Terpenuhi Sesuai Standar	90
3	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Terpenuhi Sesuai Standar	90
Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 22.756.993.980	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 1.562.356.000	
3.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 607.771.500	

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang

**H. RUSTAM, SKM., M. Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630512 198511 1 003

Ketapang, Maret 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

**MARYANTO, S. Sos., MM**  
Pembina  
NIP. 19651010 198912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS KESEHATAN**

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851  
 Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang  
 E-mail : dinkes@ketapangkab.go.id Website : https://dinkes.ketapangkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. Khairul Bahri Tambunan, M.M**

Jabatan : **Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. Rustami, SKM., M. Kes**

Jabatan : **Kepala Dinas**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 7 Maret 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**H. Rustami, SKM., M. Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 196305121985111003

**dr. Khairul Bahri Tambunan, M.M**

Penata Tk I

NIP. 19760425 200903 1 001

## FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	84
		Insidence Rate Penyakit HIV/AIDS Per 1.000 Penduduk	0,02
		Case Notification Rate Penyakit TB Paru Per 100.000 Penduduk	97
		Prevalensi Penyakit Diabetes	65
		Persentase ODGJ Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70
<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 6.638.960.648	

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang

H. RUSTANI, SKM., M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630512 198511 1 003

Ketapang, Maret 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

dr. KHAIRUL BAHRI TAMBUNAN, MM  
Pepata Tingkat I  
NIP. 19760425 200903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS KESEHATAN**

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851  
Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang  
E-mail : [dinkes@ketapangkab.go.id](mailto:dinkes@ketapangkab.go.id) Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hujaipah, SKM., MPH**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pensensius, SE, M. Sos**

Jabatan : **Sekretariat ( Sekretaris)**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 27 Maret 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**Pensensius, SE, M. Sos**

Pembina

NIP. 19680112 198812 1 001

**Hujaipah, SKM., MPH**

Penata Tk I

NIP. 197712161997031003


## FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KETAPANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/Bulan
2	Tersusunnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
3	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
4	Tersusunnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
5	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan
6	Tersusunnya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
7	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan
8	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen
9	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
10	Tersusunnya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
11	Tersusunnya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
12	Tersusunnya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
13	Tersusunnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
14	Tersusunnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
15	Tersusunnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
16	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
17	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
18	Tersusunnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 110.460.790.227	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	105.000.000
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	50.000.000
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	50.000.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.023.994.492

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang

  
**PENSENSIUS, SE., M. Sos**  
Pembina  
NIP. 19680112 198812 1 001

Ketapang, Maret 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan  
Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

  
**HUJAIPAH, SKM., MPH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19771216 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
**DINAS KESEHATAN**

JL. D. I. Panjaitan No. 40, Kode Pos : 78851  
Telp. (0534) 32253 Faks. (0534) 32253 Ketapang  
E-mail : dinkes@ketapangkab.go.id Website : https://dinkes.ketapangkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Margareta Diana, S.Tr.Keb**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pensensius, SE, M. Sos**

Jabatan : **Sekretariat ( Sekretaris)**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketapang, 27 Maret 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**Pensensius, SE, M. Sos**

Pembina

NIP. 19680112 198812 1 001

**Margareta Diana, S.Tr.Keb**

Penata Tk I

NIP. 19800623 200502 2 003



**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KETAPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit
2	Tersusunnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
3	Tersusunnya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
4	Tersusunnya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
5	Tersedianya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	10 Orang
6	Tersusunnya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan
7	Tersedianya Pemindehan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	10 Orang
8	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
9	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang
10	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang
11	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
12	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
13	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
14	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
15	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
16	Tersedianya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
17	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
18	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
19	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
20	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
21	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
22	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
23	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
24	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
25	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit
26	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
27	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	837 Orang
Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 150.000.000	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 387.500.000	
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 100.000.000	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.082.919.200	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 32.436.800	
6.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 23.431.672.620	

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ketapang

**PENSENSIUS SE., M. Sos**  
Pembina  
NIP. 19680112 198812 1 001

Ketapang, Maret 2023  
Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

**MARGARETA DIANA, S.Str. Keb**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800623 200502 2 003

## 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp.251.914.510.158,00,- dengan rincian APBD Dinas Kesehatan terdiri dari: Belanja Operasi Sebesar Rp. 230.585.531.814,00,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 21.328.978.344,00,-

### 2.3.1 Target Belanja Dinas Kesehatan

Target belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis pada tahun anggaran 2023, maka target belanja Dinas Kesehatan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Target Belanja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang

Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	103.782.403.761,00	89.028.348.908,00	85,78
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Dinas Kesehatan	148.132.106.397,00	108.116.220.728,00	72,98
<b>Total</b>	<b>251.914.510.158,00</b>	<b>197.144.569.636,00</b>	<b>78,26</b>

### 2.3.1 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, maka besaran alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	103.782.403.761,00
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Dinas Kesehatan	148.132.106.397,00
<b>Total</b>	<b>251.914.510.158,00</b>

## 2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan diantaranya :

### a. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga

seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan kesehatan di Ketapang. Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Kesehatan membangun sistem informasi SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan sebagai institusi pelayanan kesehatan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.


Berikut ini tampilan SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Sistem Informasi Kesehatan Daerah



b. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPdeh).


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.2 SIPPdeh

c. Sistem Informasi Layanan Keuangan dan Akuntansi (SILAKAN)


Sistem Informasi Layanan Keuangan dan Akuntansi (SILAKAN) ini dimaksudkan sebagai sarana publikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Gambar 2.3 SILAKAN

d. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).

Aplikasi ini mengintegrasikan platform perencanaan dan anggaran yang telah ada di Bappenas ke dalam satu sistem tunggal yang terkoneksi langsung ke dalam sistem aplikasi penganggaran di Kemenkeu dan diketahui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) merupakan aplikasi e- planning yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB yang pada akhirnya aplikasi ini mendorong efisiensi dan akuntabilitas proses perencanaan yang ada.



Gambar 2.4 KRISNA

e. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK).


ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan) merupakan sebuah aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan yang bermutu, baik di tingkat Dinas kesehatan kabupaten/kota maupun untuk rumah sakit, dan dapat menjadi sebuah rujukan dalam perencanaan yang baik untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui ketersediaan data ataupun informasi yang valid, terbaru dan tepat waktu



Gambar 2.5 ASPAK

f. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Aplikasi SRIKANDI adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang diciptakan karena sesuai aturan dari peraturan Presiden No 95. Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SRIKANDI bertujuan untuk melakukan inovasi perihal kearsipan sehingga mempermudah dalam membuat naskah dan proses pengiriman keluar, menerima serta menjadwalkan naskah yang telah diterima sehingga dapat mendisposisikan naskah yang diterima. Selain itu juga, proses penandatanganan draft untuk pemberian nomor sebelum proses pengiriman naskah keluar. Dan proses pengklasifikasian naskah diterima dan keluar akan diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku .



Gambar 2.6 SRIKANDI

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dititik beratkan pada dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu. Pengukuran Kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dikatakan berhasil jika realisasi pencapaian tujuan dan sasaran indikator-indikator sesuai dengan atau melebihi target indikator yang telah ditetapkan. Monitoring dan Evaluasi terhadap indikator dan permasalahan yang dihadapi dipantau setiap triwulan agar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menghasilkan output kinerja berjalan sesuai dengan perencanaan. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam tercapainya kinerja setiap indikator, yang selanjutnya akan dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang

Sistem akuntabilitas berbasis kinerja adalah sebuah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban



dan peningkatan kinerja. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Target Tahunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 seperti pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Target Tahunan Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian	71,1	71,32	71,38	71,44	71,5	71,56

Pengukuran target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2023. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Harapan Hidup. Tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Capaian Kinerja Sasaran sebagai data pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 seperti pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Sebagai Data Pendukung Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,38	71,45	100

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan Angka Harapan Hidup, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian dan sebagainya. Selain itu Angka Harapan Hidup idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Untuk Kabupaten Ketapang penghitungan Angka Harapan Hidup dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menentukan target yang akan dicapai pada Indikator Program Kesehatan diantaranya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita telah tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/836/2020 tentang Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2023 capaian sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Harapan Hidup adalah sebesar 100 %. Adapun rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penghitungan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan menggunakan rumus diatas adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{71,45}{71,38} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Ketapang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tahun 2021 - 2026 terbagi dalam dua jenis, yaitu Program Rutin dan Program Teknis.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada didalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 dilakukan Mapping sehingga menjadi sebagai berikut:

#### **1. Program Rutin/Dasar:**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang.

## 2. Program Teknis (prioritas):

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan setidaknya yang ada di dalam Misi ke 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang harus diwujudkan pada tahun 2023 ini. Secara rinci evaluasi dan analisis capaian kinerja Sasaran Strategis dengan data dukungnya sebagai berikut ini:

### 3.2.1 Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4 seperti dibawah ini:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran


No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Meta Indikator (Rumus)
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian	Capaian= $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kabupaten

No	Indikator Sasaran	Baseline tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2026 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (Realisasi/Target x 100 %)		
4	Angka Harapan Hidup	71,27	71,38	71,45	100 %	71,56	99,84

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa indikator sasaran Angka Harapan Hidup dengan penilaian realisasi kinerja sasaran 71,27 dengan capaian kinerja 99,93. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.1 dibawah ini:

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023



### Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) adalah indikator utama dibidang kesehatan karena digunakan untuk mengetahui seberapa besar derajat kesehatan disuatu wilayah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Indikator AHH adalah salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan angka harapan hidup pada waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir memberikan gambaran tentang perbaikan tingkat kesehatan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. AHH adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang dapat dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Semakin tinggi AHH yang diperoleh saat baru lahir di suatu daerah, maka derajat kesehatan daerah tersebut semakin baik.

Target kinerja sasaran Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2023 sebesar 71,38 dengan realisasi kinerja sasaran sebesar 71,45 jika dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja sasaran AHH 71,32 dengan realisasi kinerja sasaran 71,27. Berdasarkan grafik diatas Angka Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Ketapang yang terlahir pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian ini berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik sebagai Lembaga pemerintah yang membidangi tentang analisis data capaian kinerja pemerintah. Capaian kinerja sasaran tersebut tidak lepas dari langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023, hal tersebut antara lain:

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dimana terdapat kegiatan terkait Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP agar tingkat kunjungan masyarakat pada fasilitas kesehatan;

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat kabupaten dan Monitoring secara berkala tentang Fasilitas kesehatan memiliki Ijin Operasional yang berlaku sehingga dapat mengukur kemampuan fasilitas kesehatan rujukan dalam menangani kasus penyakit;

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan terhadap Ijin praktek nakes, disamping itu juga melakukan perencanaan dan pendistribusian tenaga kesehatan sehingga persebaran tenaga kesehatan di seluruh Kabupaten Ketapang dapat merata dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan Kesehatan.
3. Monitoring dan evaluasi terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman; disamping itu juga tetap melaksanakan pengendalian dan pengawasan industri pangan rumah tangga serta pemberian rekomendasi penerbitan laik higien sanitasi terhadap tempat-tempat penyedia layanan makanan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan supaya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan untuk hidup yang sehat; sehingga dapat meningkatkan kesehatan keluarga; berperan serta dalam penanganan kejadian kasus yang terjadi di wilayah; selain itu juga memantau kecukupan anggaran bidang kesehatan dalam penanganan masalah kesehatan.

Pencapaian Angka Harapan Hidup merupakan salah satu penunjang tercapainya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ketapang. Keberhasilan pencapaian Angka Harapan Hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

Beberapa Hambatan/kendala dalam pencapaian indikator Angka Harapan Hidup ini diantaranya adalah:

1. Masih tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM);






Berbagai upaya yang telah dilakukan khususnya Dinas Kesehatan untuk peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Ketapang yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan, dengan lebih menekankan peningkatan kerjasama lintas sektor yang terkait;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan promosi kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan status gizi masyarakat dengan lebih dititikberatkan ke kelompok beresiko, seperti stunting dan ibu hamil;
5. Menurunkan angka kesakitan;
6. Menurunkan angka kematian baik itu kematian ibu, kematian bayi maupun kematian balita.

### **Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu pada tahun 2023 target kinerja sasaran 210 per 100.000 KH diperoleh realisasi kinerja sebesar 251 per 100.000 KH dengan capaian kinerja 119,52, dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja sasaran 230 per 100.000 KH diperoleh realisasi kinerja sebesar 105 per 100.000 KH dengan capaian kinerja 80,48%. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.2 dibawah ini:

Grafik 3.2 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan untuk sasaran Angka Kematian Ibu



Masih adanya kasus kematian ibu bersalin dikarenakan kondisi ibu yang lebih senang untuk bersalin di rumah/dukun, pesebaran tenaga kesehatan yang tidak merata, sistem rujukan yang belum optimal, deteksi resiko ibu hamil, bersalin dan nifas yang belum optimal sangat berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian. Karena itu pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas mulai saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana. Disamping itu penting melakukan intervensi lebih kepada kelompok remaja dan dewasa dalam upaya percepatan penurunan AKI.

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan penanganan dan pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan.

Saat ini tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan sudah semakin baik terlihat dari data PWS persalinan dengan tenaga kesehatan rerata diatas 90% di masing-masing wilayah kerja Puskesmas sehingga keterlambatan karena pengambilan keputusan semakin kecil, yang perlu mendapat perlakuan khusus adalah masalah ketepatan waktu dalam merujuk maupun menangani kasus kegawatan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam mengenali tanda kegawatan dan penanganan yang tepat. Beberapa faktor dan analisis penyebab kegagalan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan dalam mengambil keputusan dalam merujuk atau menangani pasien. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan terhadap ibu hamil yang belum optimal.
2. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
3. Kondisi ibu itu sendiri merupakan salah satu dari kriteria 4 "terlalu", yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun).
4. Adanya gangguan hipertensi dalam kehamilan, perdarahan obstetrik, komplikasi non-obstetrik, komplikasi obstetrik lainnya, infeksi yang berkaitan dengan kehamilan dan penyebab lain.

Beberapa upaya perbaikan untuk menekan angka kematian ibu diantaranya adalah:

1. Keterlambatan dalam mengambil keputusan dalam merujuk atau menangani pasien. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan terhadap ibu hamil yang belum optimal. Ibu hamil mendapatkan Fe. Untuk meningkatkan zat besi dalam menanggulangi kekurangan gizi, infeksi, penyakit kronik, riwayat komplikasi ibu hamil salah satunya dengan program penanggulangan anemia yang dilakukan dengan memberikan tablet tambah darah yaitu preparat Fe yang bertujuan untuk menurunkan angka anemia ada ibu hamil.

2. Pelayanan antenatal yang baik dan lengkap merupakan suatu hal yang dapat mengurangi sebab-sebab kematian ibu, cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil (K1), akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit enam kali (K6) dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, dua kali pada triwulan kedua dan tiga kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.
3. Peningkatan cakupan pelayanan dibarengi dengan mutu pelayanan yang baik.

Solusi atau upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah:

1. Advokasi dan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka menetapkan kebijakan program dan penyediaan anggaran program kesehatan ibu serta pemenuhan sumber daya manusia.
2. Pembinaan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi pelayanan kesehatan.
3. Pembangunan dan pemenuhan sarana dan parsarana poskesdes sebagai sarana mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil.
4. Meningkatkan *Quality Improvement* (QI) dan Superfisi fasilitatif dalam Manajemen pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak guna meningkatkan kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar (SOP).
5. Melakukan kegiatan P4K bersama lintas sektoral.
6. Meningkatkan upaya promotif dan preventif serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kewaspadaan terhadap komplikasi dan kegawat daruratan ibu/anak.
7. Sinergisme dan sistem rujukan antara FKTP (Puskesmas) dan FKTRL (RS Kabupaten/Kota), termasuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan maternal. Penguatan Puskesmas PONEK dan RS PONEK.


## 8. Foto – foto / Eviden Kegiatan



### **Angka Kematian Bayi**

Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 target kinerja sasaran 17 per 1000 KH diperoleh realisasi kinerja sebesar 15,7 per 1000KH, dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja sasaran 18 per 1000 KH diperoleh realisasi kinerja sebesar 11,37 per 1000 KH dengan capaian kinerja 107,65%. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.3 dibawah ini:

Grafik 3.3 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan untuk sasaran Angka Kematian Bayi



Tingginya capaian kinerja AKB 107,65% disebabkan adanya penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik sumber daya kesehatan, sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi, meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi, komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi.

Hal ini tentunya karena angka kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat segera bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar dari sisi penyebabnya, kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian neonatal (kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang dapat diperoleh dari orangtuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan). Faktor kedua adalah *eksogen* atau kematian post natal (kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar.

Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi. Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi. Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

No	Faktor	Analisa Penyebab	Intervensi
1	Penyakit pada bayi	Kelainan kongenital	Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia
		Asfiksi	Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatal
		Infeksi	Kemitraan dengan Spesialis Anak untuk peningkatan kompetensi petugas
		Pemberian ASI eksklusif belum optimal	
		Pemberian Susu formula pada BBL	Bedah Buku KIA (pola asuh Bayi Baru Lahir) Workshop Pekan ASI
2	Faktor Ibu	Peningkatan jumlah ibu hamil KEK dan anemia	PMT ibu hamil KEK dan atau anemia
		Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif	Pemberdayaan masyarakat melalui posyandu remaja Pendampingan ibu oleh kader dalam pola asuh bayi balita Pengembangan media tentang ASI Eksklusif Kelas ibu
3	Petugas	Kapasitas petugas dalam skreening bayi beresiko	Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal) Workshop SOP penanganan BBL Audit Maternal Perinatal bayi Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi beresiko Monev pelaksanaan PISPK
4	Fasilitas pelayanan kesehatan	Masih ada desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan di desa dan Puskesmas PONED

Upaya yang dilakukan dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) salah satunya melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan pendekatan/kunjungan rumah dan upaya tersebut bersinergi dengan upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang berfokus pada intervensi jenis-jenis pelayanan esensial dan menggunakan strategi *Making Pregnancy Safer* (MPS) dengan melakukan penajaman pada jenis kegiatan-kegiatan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif banyak namun belum tersebar merata di seluruh wilayah, kompetensi SDM masih ada yang belum memadai, Sarana prasarana masih belum semuanya memenuhi standar. Demikian juga PONEK dan RS PONEK belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja menjadi faktor penting dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
2. Cakupan Peserta KB yang tinggi merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi peluang untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang bersifat tinggi kalori, protein dan mikronutrien.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Asuhan persalinan normal dengan paradigma baru yaitu dari sikap menunggu dan menangani komplikasi menjadi mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat menurunkan AKB karena bayi dilahirkan dengan selamat pada saat persalinan. Selain itu, dengan memberikan makanan dan/atau minuman khusus ibu hamil secara gratis kepada ibu hamil seperti susu khusus ibu hamil dan biskuit khusus ibu hamil. Hal tersebut dapat dilakukan setiap seminggu sekali sehingga ibu-ibu hamil dapat memperoleh nutrisi dan upaya tersebut harus dilakukan secara adil dan merata.




Selain itu, ketersediaan nutrisi tersebut harus berkualitas, terjamin keamanannya, efektif dan sesuai.

2. Semua program yang diimplementasikan kepada ibu-ibu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perubahan perilaku dari ibu-ibu. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta menjadi penggerak dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak dimana pemerintah berperan untuk membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi dan menyiapkan masyarakat dengan membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berpartisipasi dengan memberikan saran yang membangun untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB).

Solusi atau upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah:

1. Cakupan pelayanan harus dibarengi dengan mutu pelayanan yang adekuat, sistem rujukan yang optimal antara FKTP dan FKTRL, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pelayanan neonatal dan bayi.


Foto – Foto / Eviden Kegiatan



### Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita Hasil pada tahun 2023 target kinerja sasaran 17,5 per 1000 balita diperoleh realisasi kinerja sebesar 15,7 per 1000 balita dengan capaian kinerja 89,71%, dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan target kinerja sasaran 18,5 per 1000 balita diperoleh realisasi kinerja sebesar 11,70 per 1000 balita dengan capaian kinerja 63,24%. Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Grafik 3.4 dibawah ini:

Grafik 3.4 Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Kesehatan untuk sasaran Angka Kematian Balita



Tingginya capaian kinerja AKBA 89,71% disebabkan adanya penguatan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan baik sumber daya kesehatan, sarana prasarana maupun sistem rujukan untuk pertolongan persalinan dan kesehatan bayi, meningkatnya pengetahuan ibu, keluarga dan masyarakat dalam kesehatan ibu dan bayi, komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi dan semakin meningkatnya implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi.

Angka Kematian Balita (AKBA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan disertai dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi.

Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari) BBLR, Asfiksia, Tetanus Neonatorum, Sepsis, Kelainan Bawaan. Penyebab Kematian Neonatal Post Neonatal (29 hari-11 bulan) Pneumonia, Diare, Malaria, Tetanus, Kelainan Saraf, Kelainan Saluran Cerna. Untuk menekan angka kematian balita keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif banyak namun belum tersebar merata di seluruh wilayah, kompetensi SDM masih ada yang belum memadai, Sarana prasarana masih belum semuanya memenuhi standar. Demikian juga PONEK dan RS PONEK belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja menjadi faktor penting dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBA).
2. Cakupan Peserta KB yang tinggi merupakan potensi dalam penurunan kematian ibu, namun harus terus digalakkan dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan menjadi peluang untuk peningkatan gizi ibu hamil, namun harus dapat dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang bersifat tinggi kalori, protein dan mikronutrien.
3. Kondisi geografis dan beberapa jalan yang masih belum baik sehingga mempengaruhi proses rujukan pasien.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Asuhan persalinan normal dengan paradigma baru yaitu dari sikap menunggu dan menangani komplikasi menjadi mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Hal tersebut dapat menurunkan AKBA karena bayi dilahirkan dengan selamat pada saat persalinan. Selain itu, dengan memberikan makanan dan/atau minuman khusus ibu hamil secara gratis kepada ibu hamil seperti susu khusus ibu hamil dan biskuit khusus ibu hamil. Hal tersebut dapat dilakukan setiap seminggu sekali sehingga ibu-ibu hamil dapat memperoleh nutrisi dan upaya tersebut harus dilakukan secara adil dan merata. Selain itu, ketersediaan nutrisi tersebut harus berkualitas, terjamin keamanannya, efektif dan sesuai.
2. Semua program yang diimplementasikan kepada ibu-ibu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perubahan perilaku dari ibu-ibu. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta menjadi penggerak dalam menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan kemitraan berbagai pihak, dimana pemerintah berperan untuk membuka akses informasi dan dialog, menyiapkan regulasi dan menyiapkan masyarakat dengan membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berpartisipasi dengan memberikan saran yang membangun untuk menurunkan Angka Kematian Balita.

Solusi atau upaya yang bisa dilakukan antara lain adalah:

1. Cakupan pelayanan harus dibarengi dengan mutu pelayanan yang adekuat, sistem rujukan yang optimal antara FKTP dan FKTRL, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pelayanan neonatal dan bayi.
2. Advokasi dalam pembentukan Puskesmas PONEB dan meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas.
3. Meningkatkan kerja sama lintas program dan sektoral dalam upaya penurunan angka kematian balita.
4. Meningkatkan kompetensi bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam manajemen terpadu balita sakit.

Foto – Foto / Eviden Kegiatan



Program dan Kegiatan pendukung pencapaian sasaran Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kelas ibu

Kegiatan ini mengelompokkan ibu-ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan, diberikan

penyuluhan atau materi tentang kehamilan, bersalin, nifas, Keluarga Berencana (KB) dan perawatan bayi baru lahir, senam hamil. Kegiatan ini dilakukan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang.

2. Kegiatan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pencegahan komplikasi dan keluarga berencana oleh bidan. Kegiatan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang.
3. Pertemuan Sosialisasi dan advokasi peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dalam rangka penurunan AKI, AKB dan AKBA.  
Kegiatan pertemuan sosialisasi dan advokasi ini melibatkan lintas sektor tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kegiatan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang.
4. Sweeping K4, K6, KF4, Neonatus risiko tinggi dan KB paska salin.  
Kegiatan kunjungan rumah untuk menemukan ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan ANC K4 dan K6 serta pelayanan KF4, dan menemukan ibu nifas agar mengikuti Keluarga Berencana (KB) paska salin, menemukan neonatus risiko tinggi agar mendapatkan perawatan dan pengawasan lebih lanjut di Puskesmas. Kegiatan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ketapang.
5. Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal tingkat Kabupaten  
Pertemuan Tim Audit Maternal dan Perinatal di Kabupaten untuk membahas angka kematian ibu dan bayi agar faktor penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tidak terulang kembali. Kegiatan dilaksanakan 6 kali dalam setahun.
6. Pertemuan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).  
Pertemuan tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan peserta yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader kesehatan dan Bidan desa. Kegiatan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas yang berada di Kabupaten Ketapang.

7. Pelacakan kasus kematian bayi dan balita di Puskesmas  
Kegiatan pelacakan / kunjungan rumah ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan mendalami data data yang ada sehingga bisa ditemukan kesenjangan apa yang menyebabkan kematian dan tentunya akan kita upayakan penyelesaian masalah agar kasus tidak berulang. Perencanaan kehamilan perlu dilakukan sebelum terjadi hamil sehingga kondisi saat hamil dapat terkontrol dengan baik. Pelacakan kasus kematian bayi dan balita dilaksanakan di 24 Puskesmas.
8. Program Rumah Tunggu Kelahiran baik di Puskesmas maupun di Kabupaten.  
Rumah tunggu kelahiran merupakan salah satu program pemerintah dengan tujuan untuk mendekatkan akses layanan ibu hamil, bersalin dan nifas terutama yang beresiko tinggi kefasilitas kesehatan. Program ini merupakan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan bayi.
9. Rujukan pada kasus resiko tinggi dan komplikasi bagi bayi baru lahir yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun. Ketersediaan sarana rujukan meliputi penyediaan biaya pendamping, transportasi, kendaraan rujukan, pada kasus resiko tinggi dan komplikasi bagi ibu maupun bayi baru lahir yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun. Ketersediaan sarana rujukan ini ada di 24 Puskesmas, RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, RS. Fatima Ketapang dan RSUD Sudarso Pontianak.
10. Skirining Hipotiroid Kongenital (SHK) di Puskesmas maupun di RSUD dr. Agoesdjam dan RS. Fatima dan RS. Permata Bunda.  
Skirining Hipotiroid Kongenital adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita Hipotiroid Kongenital (HK) dari bayi yang bukan penderita. Skrining Hipotiroid Kongenital ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan kelenjar tiroid pada anak. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher bagian bawah. Kelenjar ini berfungsi membuat hormon yang mengandung iodin. Skrining ini perlu dilakukan karena hipotiroid kongenital merupakan salah satu penyebab seorang anak mengalami keterbelakangan mental dan bertubuh cebol.

Hormon tiroid memiliki peran vital dalam pertumbuhan, metabolisme, dan pengaturan cairan tubuh. SHK ini dilakukan untuk mendorong masyarakat yang mempunyai bayi baru lahir untuk melakukan skrining hipotiroid kongenital sebagai upaya deteksi dini dan intervensi dini untuk mencegah timbulnya penyakit gangguan akibat tiroid. Kegiatan SHK pengambilan sampel darah di tumit pada bayi baru lahir untuk memeriksa kadar hormon tiroid. Kegiatan Skirining Hipotiroid Kongenital (SHK) ini dilaksanakan di 24 Puskesmas, RSUD dr. Agoesdjam Ketapang, RS. Fatima Ketapang. Dan RS. Permata Bunda.

11. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Pelayanan Neonatal Essensial di Puskesmas. Pertemuan ini untuk meningkatkan atau mererefresh pengetahuan dan keterampilan bidan atau tenaga kesehatan tentang Pelayanan Neonatal Essensial (dasar) di Puskesmas. Pelayanan / Perawatan neonatal esensial merupakan suatu pelayanan yang digunakan untuk menunjang kesehatan bayi baru lahir yang diberikan secara adekuat meliputi pencegahan hipotermi, perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, pencegahan infeksi, pemberian imunisasi dan deteksi dini tanda bahaya. Pertemuan ini dilaksanakan di Puskesmas yang berada di Kabupaten Ketapang.
12. Pelaksanaan posyandu bayi dan balita  
Pelaksanaan posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Pelaksanaan posyandu dilakukan di 24 Puskesmas yang berada di Kabupaten Ketapang dimana keberhasilan kegiatan posyandu tergambar melalui cakupan SKDN, yaitu :
  - S: Semua balita di wilayah kerja posyandu.
  - K: Semua balita yang memiliki KMS.
  - D: Balita yang ditimbang.
  - N: Balita yang Berat Badannya naik.
13. Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi Dini, Intervensi Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas.



Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan oleh ibu dan ayah yang merupakan orang terdekat dengan anak, pengganti ibu/pengasuh anak, anggota keluarga lain dan kelompok masyarakat di lingkungan rumah tangga masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan tumbuh kembang anak bahkan gangguan yang menetap. Kegiatan Stimulasi, Deteksi Dini, Intervensi Tumbuh Kembang Anak yang diselenggarakan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kegiatan dilaksanakan di 24 Puskesmas di Kabupaten Ketapang.

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Dalam Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas

14. Pertemuan ini untuk meningkatkan atau mererefresh pengetahuan dan keterampilan bidan atau tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan balita. Pelayanan kesehatan balita adalah Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat yaitu pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku Kartu Identitas Anak (KIA) dan skrining tumbuh kembang, meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0-11 bulan;
  - b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan;
  - c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan.

Pelayanan kesehatan balita sakit: Pelayanan balita menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pelayanan Kesehatan Balita meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul vitamin A dan tatalaksana balita sakit jika diperlukan. Pertemuan ini dilaksanakan di 24 Puskesmas di Kabupaten Ketapang.

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup tahun 2022 dan 2023 didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), karena angka harapan hidup dirilis oleh BPS. Adapun realisasi kinerja Jangka Menengah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Jangka Menengah Kabupaten

No	Rumusan Sasaran strategis	Indikator Sasaran Strategis				
		2022	2023	2024	2025	2026
4	Target	71,32	71,38	71,44	71,5	71,56
2	Realisasi	71,27	71,45	-	-	-

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan tahun 2022, terdapat peningkatan angka harapan hidup dari tahun 2022 sebesar 71,27 menjadi 71,45 di tahun 2023.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dengan Realisasi Kabupaten Sekitar serta Standar Nasional.

No	Sasaran strategis	IKU	Realisasi	Realisasi Kab.Kayong Utara	Realisasi Provinsi	Target Nasional
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,45	69,22	73,87	73,93

Dari tabel diatas diatas dapat dilihat perbandingan realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang pada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara dan lebih rendah dari realisasi Provinsi. Adapun keunggulan Kabupaten Ketapang dari Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Ketapang Lebih banyak dari Kabupaten Kayong Utara, salah satunya RSUD dr.Agoesdjam Tipe C Kabupaten Ketapang memiliki 4 spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang sejak tahun 2022.
2. Sarana dan prasarana Kesehatan Kabupaten Ketapang lebih lengkap dari Kabupaten Kayong Utara, dimana RSUD dr.Agoesdjam Kabupaten Ketapang memiliki alat pemeriksaan CT Scan, unit Transfusi Darah, pelayanan Hemodialisis (HD) dan sebagainya.
3. Penanganan system rujukan di Kabupaten Ketapang lebih baik dari Kabupaten Kayong Utara, dimana Rumah Sakit Kabupaten Ketapang

merupakan rumah sakit pemerintah Tipe C sedangkan Rumah Sakit di Kayong Utara masih Tipe D.

4. Dilihat dari letak geografis Kayong Utara mempunyai banyak wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.

Sedangkan keunggulan Kota Provinsi dari Kabupaten Ketapang diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Kesehatan yang dimiliki oleh Kota Provinsi lebih banyak dari Ketapang.
2. Sarana dan prasarana Kesehatan Kota Provinsi lebih lengkap dan lebih banyak dari Kabupaten Ketapang.
3. Penanganan system rujukan di Kota Provinsi lebih baik dari Kabupaten Ketapang, dimana Rumah Sakit Kota Provinsi merupakan rumah sakit pemerintah Tipe A sedangkan Rumah Sakit di Kabupaten Ketapang Tipe C.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 251.914.510.158,00,- dari pagu tersebut realisasi penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 197.144.569.636,00,- atau 78,26%**. Jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

**Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023**

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi (%)
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,38	71,45	100	103.782.403.761,00	89.028.348.908,00	85.78

**Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Dinas Kesehatan Tahun 2023**

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	100	85,78	14,22

Tingkat efisiensi 14,22 % yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan pergeseran anggaran antar kode rekening belanja dalam sub kegiatan untuk menunjang capaian kinerja dan realisasi anggaran dalam sub kegiatan. Adanya efisiensi dan penggunaan anggaran secara optimal di Dinas Kesehatan didukung oleh koordinasi yang baik antar bidang serta evaluasi secara berkala yang dilakukan di Dinas Kesehatan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dicapai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **3.4 KESIMPULAN**

Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Tinggi (71,45).
2. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan kriteria penilaian capaian kinerja Tinggi (100,09)
3. Adapun sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang kedua yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Kesehatan dengan Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan untuk tahun 2023 tidak dilakukan penilaian.

#### **3.5 TINDAK LANJUT**

1. Dinas Kesehatan akan melakukan perubahan sistem evaluasi kinerja berbasis analisis, kebijakan dan implementasi.
2. Dinas Kesehatan akan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

3. Dinas Kesehatan akan melakukan optimalisasi terhadap Strategi Akselerasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui Peningkatan Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Ketapang sebagai wujud implementasi terhadap Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bidang Kesehatan.
4. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor dapat di tingkatkan lagi dalam pelaksanaan program Kesehatan di Dinas Kesehatan.
5. Dinas Kesehatan akan melakukan penyesuaian target kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2022-2026 mengikuti target Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024.

# LAMPIRAN

## PIAGAM PENGHARGAAN







## PERTEMUAN MTBS DAN LOKAKARYA MTBS





KEGIATAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN PENYAKIT MENULAR







